

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
TAHUN 2013  
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2013**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j dan Pasal 95 ayat (1) UU No.28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Perda.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 49 Th 1960; UU No. 8 Th 1981; UU No. 6 Th 1983; UU No.19 Th 1997; UU No. 14 Th 2002; UU No. 32 Th 2004; UU No. 28 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; PP No.27 Th 1983; PP No. 31 Th 1986; PP No. 135 Th 2000; PP No. 136 Th 2000; PP No. 14 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 91 Th 2010; Permendagri No. 53 Th 2011; Perda Kabupaten Bulukumba No. 4 Th 2005, Perda No. 7 Th 2010; Perda No.7 Th.2011.
		c.	Perda ini mengatur tentang : I. Ketentuan Umum II. Nama, Objek dan Subjek III. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak IV. Wilayah Pemungutan V. Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang VI. Pendataan VII. Penetapan VIII. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan IX. Kedaluwarsa Penagihan X. Keberatan, Banding dan Gugatan XI. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi XII. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak XIII. Insentif Pemungutan XIV. Ketentuan Peralihan XV. Ketentuan Penutup
Catatan		d.	- Teknis Pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati. - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. - Ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Februari 2013